



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut kepada terdakwa :

Nama lengkap : Lesmana Jaka Pratama alias Jaka.
Tempat lahir : Ternate
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Agustus 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : RT 001/RW 001 kel. Toboko Kec. Ternate Selatan..
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2014.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014.

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Terdakwa datang menghadap sendiri di persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate berdasarkan surat Dakwaan Nomor : REG.PERK : Nomor PDM- 30/TERNA/Ep.5/05/2014, sebagai berikut :
KESATU

Bahwa ia terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA bersama-sama dengan Sdr. TAMI (DPO) pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di dalam pagar rumah saksi korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI Kel. Ngade Kec. Ternate



Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 28D MIO AL 115S AT, Jenis : SPM, Model : SPD. Motor R2, Warna Putih, **yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban** bernama saksi korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA dibonceng oleh TAMI (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki Smash menuju Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, tepatnya di salah satu rumah (rumah korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI) di simpang jalan belakang dekat jembatan menuju perumahan Ngade lalu berhenti sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian dimana terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA berperan menunggu di sepeda motor Suzuki Smash dan Sdr. TAMI (DPO) bertugas mengambil 1(satu) unit Sepeda motor merek Yamaha, type 28D MIO AL 115S AT, Jenis : SPM, Model : SPD. Motor R2 warna Putih, No. Pol : DG 5052 KK, No. Rangka/NIK : MH328D40DCJ664802, No. Mesin 28D-3666117 milik korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI yang sedang di parkir di dalam pagar rumah dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir/stang. Kemudian Sdr. TAMI (DPO) membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA membawa sepeda motor Suzuki Smash lalu terdakwa dan TAMI menuju ke Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Setelah itu Sdr. TAMI(DPO) mengantar terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias



JAKA menggunakan sepeda motor Suzuki Smash menuju ke Bengkel Simpati Motor Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate.

Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wit, TAMI (DPO) membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut dalam kondisi fisik stiker body, kaca spion standar, body/kap kolom penutup mesin bagian bawah dan pelat nomor Polisi :

DG 5052 KK sudah dicabut serta besi penahan belakang sadel sudah di cat warna hitam di Bengkel Simpati Motor milik terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA untuk di pasarkan (dijual) dengan harga Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah). Kemudian terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA memotret motor tersebut menggunakan handphone blackberry miliknya. lalu terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA memasang pelat nomor polisi DG 5449 KR dan kaca spion variasi miliknya di sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut. Setelah itu TAMI (DPO) kembali pulang dengan membawa sepeda motor yamaha mio tersebut. Kemudian terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA menghubungi sdr. HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI lewat pesan singkat telepon genggam (SMS) untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA mendatangi sdr. HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI di tempat pencucian mobil tepatnya di belakang kantor PLN Kel. Kota baru Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate dan terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA menunjukan sebuah foto 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang akan dijual tersebut. Pada pukul 18.00 Wit TAMI (DPO) datang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio, warna putih polos tanpa stiker dengan menggunakan pelat nomor polisi DG 5449 KR lalu menemui terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA di Bengkel Simpati Motor Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah itu terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio, warna putih polos tanpa stiker dengan menggunakan pelat nomor polisi DG 5449 KR tersebut menuju tempat Pencucian Mobil tepatnya di belakang Kantor PLN Kel. Kota Baru Kec. Ternate



Tengah, untuk ditunjukkan kepada sdr. HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI karena mau membeli sepeda motor tersebut. Pada pukul 18.30 Wit terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Mus Mulyadi Semarang dan saksi Alfrets Puasa bertempat di belakang kantor PLN Ternate tepatnya di depan tempat pencucian mobil Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate sebelum melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio, warna putih polos tanpa stiker dengan menggunakan pelat nomor polisi DG 5449 KR tersebut dengan sdr. HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI. Setelah Petugas Kepolisian memeriksa sepeda motor tersebut ternyata nomor rangka serta nomor mesinnya di hapus untuk menghilangkan identitas sepeda motor Yamaha Mio milik korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAHBAN S. DOA Alias BUDI mengalami kerugian sekitar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di dalam pagar rumah saksi korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **sengaja membantu** Sdr. TAMI (DPO) **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 28D MIO AL 115S AT, Jenis : SPM, Model : SPD. Motor R2, Warna Putih, **yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban** bernama saksi korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI **dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang**



ada rumahnya, dilakukan oleh yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak,
perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA dibonceng oleh TAMI (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki Smash menuju Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, tepatnya di salah satu rumah (rumah korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI) di simpang tiga jalan belakang dekat jembatan menuju perumahan Ngade lalu berhenti sekitar 50(lima puluh) meter dari tempat kejadian lalu terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA menunggu di sepeda motor Suzuki Smash lalu terdakwa TAMI (DPO) bertugas mengambil 1(satu) unit Sepeda motor merek Yamaha, type 28D MIO AL 115S AT, Jenis : SPM, Model : SPD. Motor R2 warna Putih, No. Pol : DG 5052 KK, No. Rangka/NIK : MH328D40DCJ664802, No. Mesin 28D-3666117 milik korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI yang sedang di parkir di dalam pagar rumah dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir/stang. Kemudian TAMI (DPO) membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA membawa sepeda motor Suzuki Smash lalu terdakwa dan TAMI menuju ke Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Setelah itu TAMI(DPO) mengantar terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA menggunakan sepeda motor Suzuki Smash menuju ke Bengkel Simpati Motor Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate;

Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wit, TAMI (DPO) membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut dalam kondisi fisik stiker body, kaca spion standar, body/kap kolom penutup mesin bagian bawah dan pelat nomor Polisi : DG 5052 KK sudah dicabut serta besi penahan belakang sadel sudah di cat warna hitam di Bengkel Simpati Motor milik terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA untuk di pasarkan (dijual) dengan harga Rp



5.000.000,-(Lima Juta Rupiah). Kemudian terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA memotret motor tersebut menggunakan handphone blackberry miliknya. lalu terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA memasang pelat nomor polisi DG 5449 KR dan kaca spion variasi miliknya di sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut. Setelah itu TAMI (DPO) kembali pulang dengan membawa sepeda motor yamaha mio tersebut. Kemudian terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA menghubungi sdr. HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI lewat pesan singkat telepon genggam (SMS) untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA mendatangi sdr. HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI di tempat pencucian mobil tepatnya di belakang kantor PLN Kel. Kota baru Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate lalu terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA menunjukkan sebuah foto 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang akan dijual tersebut. Pada pukul 18.00 Wit TAMI (DPO) datang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio, warna putih polos tanpa stiker dengan menggunakan pelat nomor polisi DG 5449 KR lalu menemui terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA di Bengkel Simpati Motor Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah itu terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio, warna putih polos tanpa stiker dengan menggunakan pelat nomor polisi DG 5449 KR tersebut menuju ketempat Pencucian Mobil tepatnya di belakang Kantor PLN Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah, untuk ditunjukan kepada sdr. HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI karena mau membeli sepeda motor tersebut. Pada pukul 18.30 Wit terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Mus Mulyadi Semarang dan saksi Alfrets Puasa bertempat di belakang kantor PLN Ternate tepatnya di depan tempat pencucian mobil Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate sebelum melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio, warna putih polos tanpa stiker dengan menggunakan pelat nomor polisi DG 5449 KR tersebut dengan sdr. HABRI USHUL MUHAMMAD



alias Al. Setelah Petugas Kepolisian memeriksa sepeda motor tersebut ternyata nomor rangka serta nomor mesinnya di hapus untuk menghilangkan identitas sepeda motor Yamaha Mio milik korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAHBAN S. DOA Alias BUDI mengalami kerugian sekitar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP-----

ATAU
KETIGA

Bahwa ia terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di depan Bengkel Simpati Kelurahan Toboko Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah **membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa** 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 28D MIO AL 115S AT, Jenis : SPM, Model : SPD. Motor R2, Warna Putih **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 Wit terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA dibonceng oleh TAMI (DPO) menggunakan sepeda motor Suzuki Smash menuju Kel. Ngade Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, tepatnya di salah satu rumah (rumah korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI) di simpang jalan belakang dekat jembatan menuju perumahan Ngade lalu berhenti sekitar 50(lima puluh) meter dari tempat sepeda motor berada dan terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA menunggu di sepeda motor



Suzuki Smash lalu TAMI (DPO) mengambil 1(satu) unit Sepeda motor merek Yamaha, type 28D MIO AL 115S AT, Jenis : SPM, Model : SPD. Motor R2 warna Putih, No. Pol : DG 5052 KK, No. Rangka/NIK : MH328D40DCJ664802, No. Mesin 28D-3666117 milik korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI yang sedang di parkir di dalam pagar rumah dimana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setir/stang. Kemudian TAMI (DPO) membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut dan terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA membawa sepeda motor Suzuki Smash lalu terdakwa dan TAMI menuju ke Kel. Makassar Timur Kec. Ternate Tengah Kota Ternate. Setelah itu TAMI(DPO) mengantar terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA menggunakan sepeda motor Suzuki Smash menuju ke Bengkel Simpati Motor Kel. Toboko Kec. Ternate Selatan Kota Ternate

Kemudian pada hari jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 Wit, Sdr. TAMI (DPO) membawa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut dalam kondisi fisik stiker body, kaca spion standar, body/kap kolom penutup mesin bagian bawah dan pelat nomor Polisi : DG 5052 KK sudah dicabut serta besi penahan belakang sadel sudah di cat warna hitam serta tidak dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK Maupun BPKB ke Bengkel Simpati Motor milik terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA untuk di pasarkan (dijual) dengan harga Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dan akan memberikan keuntungan kepada terdakwa Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) apabila terjual. Kemudian terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA memotret motor tersebut menggunakan handphone blackberry miliknya. kemudian terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA memasang pelat nomor polisi DG 5449 KR dan kaca spion variasi miliknya di sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut. Setelah itu TAMI (DPO) kembali pulang dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio tersebut. Terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA yang mengetahui sepeda motor Yamaha Mio warna putih tersebut tidak dilengkapi dengan surat berupa STNK maupun BPKB menghubungi saksi HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI lewat pesan singkat telepon genggam (SMS) untuk



menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu sekitar pukul 16.00 wit, terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA mendatangi saksi HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI di tempat pencucian mobil tepatnya di belakang kantor PLN Kel. Kota baru Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate lalu terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA menunjukan sebuah foto 1(satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio warna putih yang akan dijual tersebut. Pada pukul 18.00 Wit TAMI (DPO) datang dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio, warna putih polos tanpa stiker dengan menggunakan pelat nomor polisi DG 5449 KR lalu menemui terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA di Bengkel Simpati Motor Kel. Toboko Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate. Setelah itu terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio, warna putih polos tanpa stiker dengan menggunakan pelat nomor polisi DG 5449 KR tersebut menuju ketempat Pencucian Mobil tepatnya di belakang Kantor PLN Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah, untuk ditunjukan kepada saksi HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI karena mau membeli sepeda motor tersebut dengan tujuan terdakwa mendapatkan keuntungan. Pada pukul 18.30 Wit terdakwa LESMANA JAKA PRATAMA alias JAKA tertangkap tangan oleh Petugas Kepolisian yaitu saksi Mus Mulyadi Semarang dan saksi Alfrets Puasa bertempat di belakang kantor PLN Ternate tepatnya di depan tempat pencucian mobil Kel. Kota Baru Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate sebelum melakukan transaksi jual beli sepeda motor Yamaha Mio, warna putih polos tanpa stiker dengan menggunakan pelat nomor polisi DG 5449 KR tersebut dengan saksi HABRI USHUL MUHAMMAD alias AI. Setelah Petugas Kepolisian memeriksa sepeda motor tersebut ternyata nomor rangka serta nomor mesinnya di hapus untuk menghilangkan identitas sepeda motor Yamaha Mio milik korban SAHBUDIN S. DOA alias BUDI

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP -----



Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yakni keterangan :

1. Saksi SAHBUDIN S.DOA alias BUDI (copy ket saksi)

- Bahwa yang saya ketahui dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah sepeda motor saya yang hilang;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 pukul 03.00 wit di Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Ternate Selatan tepatnya dirumah saya;
- Bahwa barang yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa saya sudah lupa dan tidak hafal berapa nomor Polisi sepeda motor saya tersebut;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu, namun sekarang sudah tahu;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya simpan di halaman rumah dan rumah tersebut memiliki pagar namun tidak dikunci;
- Bahwa saat saya meninggalkan sepeda motor saya dalam keadaan mati dan kontaknya stirnya saya kunci;
- Bahwa terakhir saya melihat sepeda motor saya pada pukul 18.00 wit dan saya baru tahu sepeda motor saya sudah hilang setelah pukul 06.00 pagi;
- Bahwa setelah tahu sepeda motor saya hilang saya langsung menelpon kakak saya dan memberitahukan bahwa motor saya hilang karena kakak saya adalah anggota Polisi;
- Bahwa setelah ditemukan oleh polisi langsung dicek nomor rangka dan nomor mesin akan tetapi oleh terdakwa sudah dihapus sehingga nomor rangka dan nomor mesinnya sudah tidak ada;
- Bahwa saya bisa mengenali sepeda tersebut karena ada bekas goresan dan anak kunci yang saya pegang cocok dengan kunci jak/sadel, karena kunci kontak depan sudah dol/rusak;

2. Saksi MUS MULYADI SEMARANG alias MUS. (copy ket saksi)

- Bahwa yang saya ketahui dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah pencurian sepeda motor milik Sdr. Sahbudin S Doa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi ada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 pukul 09.00 wit di Kelurahan Ngade Kecamatan Kota Ternate Selatan tepatnya dirumah Sdr. Sahbudin S. Doa;
- Bahwa setelah mendapat info bahwa Sdr. Sahbudin S. Doa kehilangan sepeda motor lalu beberapa jam kemudian kami mendapat info bahwa ada transaksi jual beli sepeda motor, kemudian kami telusuri namun pada saat kami datang sekitar pukul 18.00 siang dibelakang kantor PLN tepatnya dekat tempat pencucian mobil, kemudian saya bersama saksi Alfrets Puasa dan beberapa rekan yang lain menangkap Terdakwa lalu dibawa ke Polres Ternate beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih, kemudian dari hasil interogasi ternyata ada 1 (satu) unit sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa kemudian digadaikan;
- Bahwa ada beberapa yang berubah dari sepeda motor tersebut yaitu, kaca spionnya diganti, kunci kontak diganti, plat nomor diganti, karet pembungkus jok tempat duduk awalnya hitam diganti dengan warna putih, besi penahan belakang dari warna silver diganti warna hitam, body bagian bawah penutup mesin sudah dilepas dan nomor mesin dan nomor rangka sudah dihapus;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merubah bentuk sepeda motor tersebut untuk menghilangkan jejak agar tidak dikenali oleh pemilik motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti dan terdakwa maupun saksi tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian saya tidak tahu, tetapi saya ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014, pukul 18.30 wit di kelurahan Kota Baru Kecamatan Kota Ternate Tengah;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut yang saya bawa pada saat saya ditangkap;
- Bahwa saya tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 12.00 wit, seseorang mendatangi saya di halaman depan bengkel Simpati milik orang tua saya di kel. Toboko Kec. Kota Ternate Selatan untuk menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, dengan perkataan, *"Bos ada yang mau cari motor kah tarada, kita p motor mau jual"*, lalu saya jawab *"motor apa jual berapa"*, lalu orang itu menjawab *"kita p motor, motor mio harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)"*, lalu saya jawab *"motor ada dimana, ada kita p tamang yang cari-cari motor ni, ada surat-surat k tarada?"*, lalu orang itu jawab *"motor ada dirumah, motor*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Jawa", kemudian saya telepon sdr. Al untuk menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut, kemudian sekitar pukul 18.00 wit orang itu datang lagi dengan membawa motor Yamaha Mio warna putih polos, tanpa stiker body dan tidak dilengkapi dengan plat nomor dan surat-surat, kemudian sebelum saya membawa sepeda motor tersebut ke Sdr. Al, terlebih dulu saya memasang nomor plat dengan DG 5449 KR milik sepeda motor bison saya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan maka majelis hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2014 sekitar pukul 01.00 wit bertempat di kel. Ngade kec. Kota Ternate selatan terdakwa ada mencuri sepeda motor merk Mio milik saksi korban Sahbudin.S, Doa.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut di taruh di depan rumah tepatnya di dalam pagar rumah saksi.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut. masih atas nama Muhammad Munir karena motor tersebut saksi beli bekas dan memiliki surat sah .
- Bahwa benar saat di sore hari pada jam 18.30 saat saksi parkir motor lalu saksi masuk tidur saat itu tetangga saksi yang bernama Daeng masih melihat sepeda motor tersebut tetapi besoknya sekitar jam 06.00 waktu saksi bangunsaksi membuka jendela dan melihat sepeda motor saksi tidak ada.
- Bahwa benar terdakwa pada awalnya dibonceng oleh saudara Tami (DPO) menggunakan sepeda motor smash kemudian setelah tiba di depan rumah korban di kel. Ngade mereka melihat sepeda motor korban lalu paginya di bawa ke bengkel di kampung makasar .
- Bahwa benar bagian motor milik korban dilepas sebagian-sebagian untuk di jual.
- Bahwa benar pada pukul 18.30 terdakwa tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yakni saksi Mus Mulyadi Semarang dan saksi Alfreds Puasa di tempat pencucian mobil kota baru sebelum melakukan transaksi jual beli sepeda motor mio milik korban.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan suratuntutannya dipersidangan pada tanggal 01 Juli 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lesmana Jaka Pratama alias Jaka terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. menjatuhkan Pidana Kepada terdakwa Lesmana jika Pratama Alias Jaka berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 28D mio AL 115S AT, jenis : SPM, model : SPD. Motor R2, warna putih, No. Pol. DG



5449 KR, No. Rangka/NIK : sudah dihapus, no. mesin sudah dihapus:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. Pol : DG 5052 KK, merk Yamaha, type 28D MIO AL 115S AT, jenis : SPM, model : SPD. Motor R2, No rangka/NIK : MH328D40DCJ664802, No mesin 28D-3666117, warna putih, atas nama pemilik MUHAMMAD MUNIR ;
- 1 (satu) buah anak kunci merk Yamaha nomor : 5809, **dikembalikan kepada saksi korban Sahbudin S. Doa** ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi dakwaan penuntut Umum yang berbentuk Alternatif yakni :

Kesatu : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP.

Atau:

Kedua: Melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP.

Atau :

Ketiga: Melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif maka majelis hakim mempertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dakwaan primair jaksa penuntut umum melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Membeli , menyewa , menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Ad.1. Unsur “barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah seseorang sebagai subjek hukum atas semua perbuatan yang telah dilakukannya . Dalam persidangan telah pula diperiksa identitas serta terdakwa mengerti semua isi dakwaan yang ditujukan kepadanya, dengan demikian menurut majelis hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum.



Ad2. Unsur “ membeli menyewa, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan ,menjual, menyewakan , menukarkan , menggadaikan , mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa bahwa terdakwa bertemu dengan Tami (DPO) untuk menjual sepeda motor yamaha Mio dengan tujuan untuk mencari keuntungan, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3.Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada malam setelah terdakwa mengantarkan Tami mengambil sepeda motor pada malam hari di ngade kemudian keesokan harinya Tami mendatangi terdakwa dan menawarkan sepeda motor mio warna putih unt at-suryang kondisinya sudah berubah dan tidak dilengkapi dengan surat-surat untuk dijualkan oleh terdakwa dengan harga murah sebesar rp 5.000.000 (lima juta) kemudian terdakwa memasang plat nomor baru untuk menyembunyikan identitas maupun mengelabui polisi. Bahwa sepatutnya terdakwa harus menduga sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat dan dijualkan dengan harga yang murah pada hal harga normalnya sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).kemudian terdakwa harus menduga bahwa pada malam sebelumnya terdakwa bersama Tami ada mengambil sepeda motor di Ngade yang merupakan hasil dari pencurian, dengan demikian menurut majelis hakim unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum,maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa maka terhadap terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana.



Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan terdakwa pernah ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka adalah adil untuk mengurangi masa penahanan terdakwa dengan pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban.
- Terdakwa melakukan perbuatan yang tercela di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam melakukan tindak pidana yang sama.

Mengingat pasal 480 ke-1, Undang-Undang no.8 tahun 1981 serta ketentuan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Muhammad LESMANA JASA PRATAMA alias JAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "PENADAHAN".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha, type 28D mio AL 1155 AT, jenis : SPM, model SPD. Motor R2 warna putih No. Pol DG 4559 KR, No. rangka/Nik : sudah dihapus, No. mesin sudah dihapus;
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNKB) No Pol. DG 4559 KR, merek Yamaha, type 28D mio AL 1155 AT, jenis : SPM,



model SPD. Motor R2 No. rangka/Nik : MH328D40DCJ664802, No. mesin 28D-3666117, warna putih atas nama pemilik MUHAMMAD MUNIR;

- 1 (satu) buah anak kunci merek Yamaha nomor :5809, dikembalikan kepada saksi korban Sahbudin S. Doa;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014, oleh **MARTHA MAITIMU, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SLAMET BUDIONO,SH.MH** dan **WILSON SHRIVER, SH**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ABDUL RAHMAN, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan para Terdakwa tersebut . -----

HAKIM ANGGOTA , <u>SLAMET BUDIONO,SH.MH.</u>	HAKIM KETUA , <u>MARTHA MAITIMU, SH</u>
<u>WILSON SHRIVER, SH</u>	PANITERA PENGGANTI , <u>RUSTIANA MADIKOE</u>